

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di negara ini, keperawanan dapat dikatakan sebagai salah satu tolak ukur *value* atau nilai dari seorang gadis. Perempuan masih memiliki keperawanan maka perempuan akan dihormati, tetapi sebaliknya apabila keperawanan tersebut sudah tidak dimiliki maka akan menjadi perbincangan banyak orang dan perempuan tersebut akan dipandang sebelah mata. Keperawanan berhubungan dengan *value*, terutama di mata calon suami, maka hal tersebut merupakan hal yang wajib dimiliki bagi seorang wanita, keperawanan tersebut harus diajaga. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tes keperawanan perlu dilakukan sebelum seorang perempuan itu menikah.

Terkait mengenai tes keperawanan, hanya bisa dilakukan dengan cara medis saja yang diketahui oleh masyarakat. Tetapi, untuk mengetahui keperawanan seorang perempuan bisa diketahui tidak hanya dengan melalui cara medis saja, melainkan dengan cara tradisional pun bisa diketahui. Cara yang tradisional ini memang jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya tetapi cara tradisional ini bisa untuk mengetahui keperawanan seorang perempuan. Namun untuk hasil tes keperawanan secara tradisional hasilnya tidak bisa akurat, karena yang melakukan tes tersebut adalah dukun bayi. Cara tradisional untuk mengetahui keperawanan seorang perempuan ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Ngadas, kota Malang. Mereka memiliki cara yang unik untuk mengetahui apakah seorang gadis masih memiliki keperawanannya atau tidak.

Cara untuk melakukan tes keperawanan secara tradisional ini dinamakan 'Petekan' yakni pijatan khusus yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli yaitu dukun bayi, dan tradisi tersebut tidaklah sederhana. Tradisi 'Petekan' memiliki banyak hal yang menarik, banyak masyarakat di luar Suku Tengger yang tidak mengetahui tentang tradisi 'Petekan' tersebut. Sejarah petekan itu sendiri dimulai sejak tahun 1955 dan istilah 'petekan' sendiri berasal dari kata 'dipetek' yang memiliki arti ditekan. Alasan kenapa budaya petekan itu sendiri menjadi sebuah keharuan khususnya di desa Ngadas karena Petekan merupakan bentuk kontrol

sosial untuk mencegah seks bebas di kalangan masyarakat desa Ngadas. Bagi para perempuan Tengger yang kedapatan hamil di luar nikah, akan dikenakan hukum adat. Proses tradisi tersebut, memang dilakukan oleh seorang dukun bayi yang menekan perut para peserta petekan.

Bagian yang ditekan untuk mengetahui keperawanan adalah antara pusar dan kemaluan. Jika di dunia medis, teknik ini disebut dengan istilah 'Palpasi'. Teknik 'Palpasi' ini biasanya dilakukan oleh bidan untuk mendeteksi keberadaan bayi dalam perut.

Sejak lahir dalam kehidupan bermasyarakat, manusia merupakan makhluk sosial sehingga tiap manusia akan menjalin hubungan dengan manusia lainnya, hal tersebut merupakan hal kodrat dari manusia untuk selalu hidup bersama.<sup>1</sup> Semula hubungan antar manusia ini hanya terbatas dengan orang tua, dan semakin hari pergaulannya akan semakin luas. Manusia mempunyai kebebasan untuk menjalin hubungan ataupun memilih hubungan dengan manusia lainnya. Kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan yang agar nantinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hal inilah yang mendasari dibuatnya pedoman yang merupakan aturan bagi masyarakat tersebut.

Kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam mengatur dan memberi batasan dalam kehidupan masyarakat ada beraneka ragam. Salah satunya adalah norma hukum. Norma hukum merupakan salah satu norma yang penting disamping norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Norma hukum sendiri meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.<sup>2</sup>

Pembicaraan mengenai kehidupan manusia, tidaklah lepas dari pembicaraan mengenai hukum,. Manusia yang hidup berkelompok sebagai kesatuan sebuah masyarakat dilahirkan dari adanya perkembangan dalam hal budaya dan nilai-nilai hukum yang juga beragam. Keberagaman tersebut umumnya disebut dengan pluralitas.<sup>3</sup>

Masyarakat terus berkembang mulai dari masyarakat kelompok kecil, suku, bangsa, dan negara termasuk masyarakat internasional yang aturan-aturannya

---

<sup>1</sup> Sri Hajati, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, 2018, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm: 1.

<sup>2</sup> Eka susylawati, *Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia*, 2009, Jurnal Hukum Al-Hikam Vol. IV No.1: hlm: 126.

<sup>3</sup> Sri Hajati, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, 2018, Jakarta: Prenada Media Group, hlm: 2.

tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Adanya negara merupakan salah satu faktor yang menguatkan lahirnya keberagaman aturan-aturan tersebut yang nantinya akan mengatur mengenai kehidupan masyarakat sehingga terbentuklah suatu hukum. Hukum tersebut yang disebut dengan hukum negara.<sup>4</sup>

Selain itu pada waktu yang bersamaan selain hukum negara dalam suatu masyarakat tertentu ada sistem hukum lain yang berlaku, hukum tersebut disebut dengan hukum adat yaitu merupakan hukum yang terbentuk atau berasal dari adanya suatu tradisi dalam masyarakat tertentu.<sup>5</sup> Umumnya hukum adat ini hadir dalam bentuk hukum tidak tertulis.

Istilah hukum adat ini pertama kali dikenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje secara ilmiah pada tahun 1893. Di dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" (orang-orang Aceh). Istilah hukum adat yang berarti aturan kebiasaan sudah lama dikenal di Indonesia. Dalam masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang memerintahkan di buatnya sayab hukum Mahkota Alam istilah hukum adat sudah di pakai.

Istilah hukum adat juga di sebut dalam sayab Hukum *Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam* (bahtera bagi semua hakim dalam maenyelesaikan semua orang yang berkusumat) yang di tulis oleh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaludin atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1795). Dalam mukaddimah sayab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara maka hakim harus memperhatikan hukum syara, Hukum Adat serta Adat dan Reusam (adat kebiasaan).

Christian Snouck Hurgronje berpendapat bahwa, adat dan hukum adat bercampur baur. Untuk membedakannya Christian Snouck Hurgronje mencantumkan istilah *adatrecht* untuk menyebutkan sistem pengendalian sosial yang bersanksi (disebut hukum adat) dan pengendalian sosial yang tidak memiliki sanksi (disebut adat).

Terminologi hukum adat atau *adatrecth* di gunakan oleh Snouck Hurgronje dan di pakai lagi oleh Van Vollenhoven sebagai terminologi teknis yuridis, kemudian terminologi hukum adat dikenal dalam zaman hindia belanda ditur dalam ketentuan pasal 11 *Aglemene Bepaligen van Wetgeving Voor*

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

*Indonesia* (AB) dengan terminologi *godsdiertige weten volksinstelingen en gebruiken*, ketentuan pasal 75 ayat 3 *Reglement op het Beleid der Regeling van Nederlands Indie* (RR) yang berbunyi oleh hakim Indonesia itu hendaklah diperlakukan undang-undang agama (*Godsdienstigewetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu.

Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari Hukum Adat adalah nilai-nilai dan sifat Hukum Adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Beberapa contoh seperti religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan. Pancasila, dengan demikian, merupakan kristalisasi dari Hukum Adat.

Dasar berlakunya Hukum Adat ditinjau dari segi Filosofi Hukum Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan jaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI.

Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Dalam pembukaan UUD 1945 pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena Hukum Adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menggambarkan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia

Sementara dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi manusia memiliki makna sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus di jaga dan di hormati sejak manusia itu lahir ke dunia ini.

Hak Asasi Manusia (HAM) sudah ada sejak kurang lebih ratusan tahun. Namun sebenarnya perkembangan pada standar HAM internasional yang baru telah lama dimulai selama dan segera setelah Perang Dunia II. Negara-negara pemenang perang pada waktu itu bersatu untuk mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sendiri berhubungan erat

dengan sistem internasional HAM. Dengan kata lain, Perserikatan Bangsa-bangsa menyediakan sebuah kerangka yang memungkinkan untuk semua pemerintah di dunia bersama-sama menyusun draft standar HAM.

Secara umum HAM merupakan hak-hak yang melekat di dalam diri manusia, dan jika tidak ada HAM pada manusia, maka manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM didasarkan pada prinsip yang fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama, sehingga semua orang berhak menikmati hak-hak yang dimilikinya tersebut. Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia diartikan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi tidak memiliki ketergantungan pada manusia dan bukan berasal dari manusia, melainkan berdasarkan dari beberapa instansi yang lebih tinggi dari manusia. Oleh karena itu, HAM tidak bisa dicabut dan HAM juga tidak bisa dibatalkan oleh hukum positif manapun dan dimanapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk atau dengan kata lain harus taat pada HAM dan bila ada yang bertentangan, maka hak asasi yang harus dimenangkan.

Pemahaman hak masyarakat hukum adat sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), membawa konsekuensi bahwa hak masyarakat hukum adat tersebut tidak hanya harus di hormati dan di lindungi akan tetapi juga harus dipenuhi. Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang yang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif.

Pengakuan terhadap hak masyarakat adat tersebut secara konstitusional diakui di dalam UUD 1945 pada Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*

Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari terjadi melalui beberapa peristiwa, antara lain:

a) Magna Charta

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum.

b) The American declaration

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

c) The French declaration

Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

d) The Four Freedom

Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam Pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain.

Sejarah masuknya Undang-Undang HAM itu sendiri ke Indonesia bermula pada tahun 1999, dimana pada saat itu Indonesia diharuskan mempunyai

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia agar Negara Indonesia yang saat itu terhantam Krisis moneter dapat memperoleh pinjaman dana dari IMF. Beberapa ahli berpendapat, bahwa Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.<sup>6</sup>

Muladi berpendapat bahwa, apapun rumusnya hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia itu lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.<sup>7</sup>

Secara filosofis dasar nilai dan gambaran hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teologia, namun demikian banyak kalangan yang mempertanyakan kaitan antara hak asasi manusia dengan nilai nilai teologi, karena bagi mereka teologi memiliki aspek kontradiksi yang cukup tinggi, serta dalam sejarah peradaban manusia merupakan alasan dari awal mulanya terjadi peperangan di beberapa wilayah di dunia. Contohnya seperti pada saat terjadinya perang Salib di Jerusalem. Agama juga di anggap memiliki karakter elitis, dimana hanya orang-orang tertentu saja yang di anggap memiliki kewenangan untuk menafsirkan Agama.

Setiap negara dituntut untuk harus bertanggungjawab dalam mengakui hak-hak yang asasi tersebut. Pengakuan itu bersifat membenaran atau penerimaan negara terhadap hak-hak masyarakat adat yang melekat sebagai bagian dari keberadaan masyarakat adat. Sementara pada hak hukum, negara dituntut untuk melakukan pemberian agar hak tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat adat sebagai warga negara. Lebih lanjut dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa : “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah (ayat 1). Identitas budaya

---

<sup>6</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *‘Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertian Yang Klasik Pada Masa-Masa Awal Perkembangannya’ dalam toleransi dalam keragaman: visi untuk abad ke-21 kumpulan tulisan tentang Hak Asasi Manusia* (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2002), hlm 4.

<sup>7</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 56

masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman (ayat 2). Ketentuan ini tentu saja mengisyaratkan perlunya sebuah perangkat hukum dalam upaya perlindungan hukum masyarakat hukum adat (berikut hak-hak nya) dan budayanya terkait penegakan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat adat oleh pemerintah.

Didasarkan dari sejarah, banyak kalangan yang menganggap bahwa dasar filosofis dari munculnya gagasan hak asasi manusia adalah teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang di kembangkan oleh para pemikir abad ke emasan di eropa seperti John Locke, Thomas Paine dan Jean Jacques Rousseau. Intisari teori hak kodrati adaalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan oleh karena itu hak kodrati tidak dapat dicabut oleh sesama manusia ataupun negara.

Moh. Mahfud MD menerangkan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkrmbang di eropa barat sejak abad pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhami lahirnya negara-negara moderen dan sekuler.gagasan ini dimunculkan sebagai perombakan sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemusdian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.<sup>8</sup>

Dari penjelasan di atas menimbulkan beberapa kontroversi yang menimbulkan kontradiksi. Definisi bahwa hukum adat yang merupakan hukum yang hidup di masyarakat sering berbenturan dengan hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia sejak dia dilahirkan di dunia ini.

Judul analisis tradisi adat petekan di desa Ngadas tentang tes keperawanan dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, oleh karena itu, diangkat dari permasalahan yang ditemukan di desa Ngadas. Tes keperawanan menurut budaya tersebut dipandang dari sudut Hak Asasi Manusia, merupakan peristiwa yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia

## 1.2 Rumusan Masalah

---

<sup>8</sup> Moh. Mahfud MD, '*Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*' dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki (ed.), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 55



Apakah tradisi “Petekan” dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

a. Tujuan Akademis :

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

- a. Untuk mengetahui apakah tradisi petekan bisa terus tetap di lakukan meskipun tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia terutama perempuan.
- b. Untuk mengetahui pelanggaran Hak Asasi Manusia apa saja yang di langgar dengan adanya tradisi petekan.
- c. Mengetahui apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan seorang gadis yang kehilangan Hak Asasinya karena tradisi tersebut.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat – manfaat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap hak wanita yang ada di Desa Tengger.
2. Memberikan pedoman dan masukan secara khusus bagi dunia hukum khususnya peradilan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak asasi wanita.

### **1.5 Metodologi Penelitian**

**a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau doktrin.

**b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *Statutes Approach*, *Doctrinal Approach* dan *Casse Approach* Menurut Peter Mahmud

Marzuki<sup>9</sup>. “*Statutes Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani” “*Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pada pendapat dan doktrin para sarjana di bidang ilmu hukum dan literatur hukum” dan “*Casse Approach* adalah pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus – kasus terkait dengan isu yang sedang di hadapi dan telah menjad putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”

### c. Sumber Penelitian Hukum

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa sumber penelitian hukum terdiri dari dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>10</sup>

Bahan hukum primer Sebagai pelengkap dan penunjang dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan, yaitu :

1. Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu “bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.”<sup>11</sup> Dalam penelitian ini antara lain:
  - a. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia (UUDRT) Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
  - b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenanda Media Group : Jakarta, 2014, hlm. 133.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 181.

- c. Pasal 45 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.
  - d. Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, dan asas-asas.

#### **d. Langkah Penelitian**

##### **1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini terdiri dari 3 langkah pengumpulan, yaitu inventarisasi, kualifikasi dan sistematisasi. Dimana Inventarisasi adalah langkah mencari dan mengumpulkan bahan hukum sesuai rumusan masalah. Kualifikasi adalah langkah memilah - milah bahan hukum sesuai kebutuhan pembahasan penelitian. Sistematisasi adalah langkah membaca bahan hukum harus secara sistematis, yaitu sesuai urutan hierarki perundang-undangan.

##### **2. Langkah Analisis**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif/dogmatik sehingga metode yang digunakan adalah metode deduksi, yang berarti berawal dari hal yang bersifat umum kemudian diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan pembahasan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Penafsiran Otentik dan Penafsiran Sistematis. Penafsiran Otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran Sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal - pasal lainnya yang ada didalam undang-undang itu sendiri maupun dari undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih valid<sup>12</sup>

##### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematis**

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 187

Skripsi ini terbagi menjadi 4 bab. Tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab, antara lain:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan mengenai apakah adat petekan melanggar HAK ASASI MANUSIA yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya pada bab ini dikemukakan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metoda penelitian serta pertanggungjawaban sistematika.

### **BAB II : PENGERTIAN TENTANG ADAT PETEKAN DAN HAM**

Bab ini terdiri dari dua Sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Istilah Adat, Hukum Adat dan Tradisi Petekan. Sub bab kedua membahas tentang hak dasar dan kewajiban dasar manusia dalam HAM.

### **BAB III: ANALISIS TENTANG TRADISI ADAT PETEKAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

Bab ini terdiri dari dua Sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Kronologi kasus. Sub bab kedua membahas Keterkaitan tradisi Adat Petekan Dengan HAK ASASI MANUSIA.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan Kesimpulan dan saran, yaitu perumusan secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana dikemukakan pada Bab – Bab di atas dan rekomendasi ke depan untuk masalah hukum yang diteliti mengingat hukum adalah bersifat preskripsi yang membutuhkan masukan/input.